

Pemotongan Upah Secara Sepihak pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. X Kota Bandung Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3.HK.04/III/2020 Tahun 2020

Nouval Rivaldi Putra^{*}, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} nouvalrivaldi26@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. Within the scope of the company, the workforce has a fairly fundamental position in the operational activities and business continuity of a company. In its fairly fundamental role, workers should receive proper and guaranteed protection. With the occurrence of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) pandemic in Indonesia at beginning of 2020, it resulted in unilateral wage cuts carried out by companies against workers without an agreement and not based on current government regulations. The incident occurred in one of the companies PT. X Bandung which engaged in the service and hospitality business. The research method used is normative juridical namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications and also interviews. Primary, secondary and tertiary legal data sources. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who affected by wage cuts during the Covid-19 pandemic at PT.X Bandung have not received the fulfillment of their rights from the company regarding the wages that were cut and also the wages they should have. Obtained by the workers, this certainly not in accordance with the provisions of Law No.13 of 2003 concerning Employment Jo. Circular Letter of the Minister of Manpower No.3 of 2020 concerning Protection of Workers/Labourers and Business in the Context of Prevention and Control of Covid-19.

Keywords: *Legal Protection, Covid-19, Wages.*

Abstrak. Dalam lingkup perusahaan, tenaga kerja memiliki kedudukan yang cukup fundamental dalam kegiatan operasional dan keberlangsungan usaha sebuah perusahaan. Dalam perannya yang cukup fundamental, tentunya tenaga kerja seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dan juga terjamin. Dengan terjadinya peristiwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020, menimbulkan mengenai pemotongan upah secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja tanpa adanya kesepakatan dan tidak didasari dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perusahaan PT.X Bandung yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan perhotelan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan juga wawancara. Sumber data hukum primer, sekunder. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang terkena pemotongan upah di masa pandemi Covid-19 di PT X Kota Bandung belum mendapatkan pemenuhan hak dari perusahaan terkait upah yang di potong dan juga upah yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Covid-19, Upah.*

A. Pendahuluan

Dalam Pengertian Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Upah diartikan sebagai hak pekerja/buruh dalam bentuk uang termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/buruh. Karenanya, pekerja harus mendapatkan perlindungan upah secara memadai dari pemerintah. Motivasi pekerja/buruh dalam bekerja adalah mencapai kesejahteraan, yang salah satu pilar utamanya melalui upah disamping pengembangan karier.

Dijelaskan bahwa didalam upah adanya sistem pengupahan, dalam sistem upah menurut lamanya kerja, upah tersebut diperhitungkan dari jumlah waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu tugas, disebut upah harian, upah mingguan, upah bulanan dan upah lembur. Komponen upah ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 5.

Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana bagi seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak yang diberikan pandemi Covid-19 tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi berpengaruh terhadap roda perekonomian di Indonesia. Dalam membatasi penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan virus Covid-19 saat ini cukup membuat khawatir masyarakat. Bukan hanya khawatir terjangkit virus corona saja, tetapi kebijakan pemerintah yang memberlakukan PBB untuk beberapa wilayah akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Tak terkecuali dalam bidang perekonomian yang sangat menurun diakibatkan oleh PSBB dan menimbulkan efek domino terhadap kinerja perusahaan dan hubungan industrial.

Banyak perusahaan yang melakukan pemotongan upah kepada pekerja/buruh untuk menekan biaya operasional dan produksi, walaupun pemotongan upah mendapat perizinan akan tetapi harus sesuai dengan syarat maupun batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga perusahaan tidak dapat mengambil keputusan sepihak dalam melakukan pemotongan upah terhadap pekerja/buruh.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sehingga adanya surat edaran Menteri tersebut perusahaan tidak boleh melakukan pemotongan upah secara sepihak.

Menurut dinas ketenagakerjaan Kota Bandung bahwasanya ada sekitar 4.904 pekerja/buruh tidak mendapatkan upah selama masa pandemi Covid-19. Pada umumnya, beberapa perusahaan yang melakukan pemotongan upah bagi pekerja/buruh ini seringkali menggunakan alasan Covid-19. Implikasi dari meningkatnya kasus pemotongan upah di Kota Bandung selama masa pandemi Covid-19, hal ini terjadi di salah satu PT.X Kota Bandung yang menggambarkan bahwa perusahaan tidak

menunaikan apa yang telah menjadi kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh dan juga perusahaan telah melakukan pemotongan upah secara sepihak. Dengan jumlah tersebut, hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak upah dan juga mengenai mekanisme pemotongan upah yang dilakukan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemotongan upah secara sepihak pada masa pandemi Covid-19 di PT.X Kota Bandung ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19? Bagaimana perlindungan hukum dari pemerintah mengenai pemotongan upah secara sepihak akibat pandemi Covid-19 di PT.X Kota Bandung ditinjau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19?

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemotongan upah secara sepihak pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah mengenai pemotongan upah pekerja secara sepihak di PT.X Kota Bandung pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan teknik kepustakaan (Library Research) dan sesi wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menguraikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, menggunakan metode deduktif yang menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pemotongan Upah Secara Sepihak Pada Masa Pandemi Covid-10 di PT.X Kota Bandung

Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerja dan pengusaha yang berasal dari perjanjian kerja antara perjanjian kerja dengan pengusaha, yang dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pekerjaan bagi pengusaha, dengan

mendapat imbalan berupa upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memberikan pekerjaan sesuai dengan membayar upah sesuai dengan kesepakatan.

Pandemi Covid-19 telah menjadi bagi seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak yang diberikan Pandemi Covid-19 tidak hanya memakan korban jiwa tetapi berpengaruh terhadap roda perekonomian di Indonesia khususnya dalam dunia usaha. Pemerintah dalam membatasi rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan dunia usaha khususnya dalam sektor perekonomian di Indonesia. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah strategi untuk menekan laju Covid-19 sehingga berdampak besar terhadap sektor perekonomian. Hal tersebut tentunya sangat memberikan efek domino terhadap finansial dan kegiatan operasional perusahaan, kondisi tersebut menyebabkan banyak sekali perusahaan di Indonesia tidak dapat maksimal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaannya, sehingga perusahaan harus mencari cara agar dapat menekan biaya operasional atau biaya produksi.

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan tentunya bermacam-macam agar usahanya tidak terus merugi dan mengakibatkan penutupan usahanya tersebut sebagai salah satu contoh efisiensi dari perusahaan untuk meminimalisir dari adanya dampak pandemi Covid 19 yaitu dengan cara pemotongan upah secara sepihak. Berkaitan dengan upah seharusnya hak tersebut diwajibkan bagi pengusaha terhadap pekerja/buruh untuk melakukan kesepakatan ataupun komunikasi antara kedua belah pihak mengingat pandemi Covid-19 ini sangat merugikan kedua belah pihak.

Kebijakan terkait pemotongan upah tersebut harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan juga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis. Kesepakatan terkait pemotongan upah yang terjadi antar pengusaha dan pekerja harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena dalam Undang-Undang sudah diatur sedemikian rupa agar terciptanya keadilan bagi pengusaha maupun pekerja itu sendiri.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap pekerja sebagai berikut:

1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
 - Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada haid pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak melakukan pekerjaan;
 - Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikah, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
 - Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
 - Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
 - Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

- Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/buruh atas persetujuan pengusaha;
- Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Lalu pemerintah memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pekerja/buruh yang terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tertuang di dalam SE Menaker No.3 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Dan didalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID) di dalam Bab II B yaitu Pelaksanaan Upah dan Hak-Hak Pekerja/Buruh ayat (3) Penyesuaian upah yang dilakukan oleh pengusaha dalam masa pandemi Covid-19 dilakukan berdasarkan kesepakatan yang merupakan hasil dialog antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dialog tersebut dilakukan secara musyawarah dengan dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik. Artinya pengusaha tidak boleh semena-mena melakukan pemotongan upah secara sepihak karna didalam keputusan Menteri tersebut harus didasarkan pada adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Dari adanya upaya perlindungan pemerintah terhadap pekerja/buruh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Surat Edaran Menteri No. 3 Tahun 2020 tersebut adalah pemerintah berupaya melindungi seluruh pekerja/buruh yang terdampak Covid-19 agar terhindar dari pemutusan hubungan kerja dikarenakan dampak dari adanya pembatasan kegiatan usaha akibat adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan pekerja/buruh tidak masuk kerja atau dilakukan upaya efisiensi oleh pengusaha yang mengakibatkan pemotongan upah secara sepihak kepada pekerja/buruh. Dan terkait besaran upah atau pemotongan upah harus didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha atau pekerja/buruh.

Dalam kasus yang terjadi di PT X Kota Bandung ini tentunya sangat bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena perusahaan ini melakukan pemotongan upah terhadap pekerjanya tanpa adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Seharusnya sebelum melakukan pemotongan upah, perusahaan wajib membuat kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dan terkait hak upah pekerja yang dilakukan pemotongan secara sepihak pada kenyataannya di PT X Kota Bandung ini dilakukan dengan tanpa adanya kesepakatan dan tidak sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 2020 yang seharusnya bilamana perusahaan akan melakukan pemotongan upah dikarenakan adanya akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kesehatan financial dari perusahaan tersebut menurun dan perusahaan

merugi harus didasarkan pada adanya kesepakatan atau pun harus dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan juga harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.

Analisis Perlindungan Hukum dari Pemerintah Mengenai Pemotongan Upah Secara Sepihak Akibat Pandemi Covid-19 di PT.X Kota Bandung

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum diciptakan dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Dari merebaknya kasus kasus terkait dampak dari adanya Pandemi Covid-19 ini salah satunya dilakukan pemotongan upah secara sepihak dari perusahaan sebagai upaya efisiensi perusahaan tersebut. Tentunya dengan hal tersebut pemerintah sebagai pelindung dari kesejahteraan rakyatnya harus memberikan perlindungan hukum terkait dengan kasus tersebut. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja secara yuridis telah diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perlindungan hukum pekerja yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja (during employment) dan masa setelah bekerja (post-employment). Keberadaan Hukum Ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat di dalam hubungan industrial. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menetapkan suatu kebijakan. Pasalnya pemerintah mempunyai fungsi utama membuat peraturan agar hubungan antara buruh dengan perusahaan berjalan sesuai.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai salah satu bentuk dari adanya perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja/buruh yang dimana dalam Undang-Undang tersebut Pasal 93 menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan terhadap pekerja sebagai berikut :

1. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
 - Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
 - Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada haid pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak melakukan pekerjaan;
 - Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikah, mengkhitan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
 - Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
 - Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
 - Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
 - Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
 - Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/buruh atas persetujuan pengusaha;
 - Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Sanksi dari pelanggaran peraturan khususnya pasal 93 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini diatur dalam Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 93 ayat (2) pengusaha dapat dijatuhi sanksi pidana berupa penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama empat tahun atau dijatuhi denda paling sedikit Rp.10.000.0000 atau paling banyak Rp.400.000.000.

Dan pemerintah memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pekerja/buruh yang terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tertuang di dalam SE Menaker No.3 Tahun 2020 sebagai berikut:

Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.

Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Dari adanya aturan tersebut pemerintah berusaha untuk melindungi apa yang menjadi hak dari pekerja/buruh yang dimana perusahaan bilamana membatasi kegiatan usahanya dikarenakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19 maka mekanisme pengaturan upahnya harus dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja/buruh agar tidak terjadi perselisihan mengenai penetapan upah oleh perusahaan.

Bentuk lainnya yang diberikan pemerintah dalam melindungi pekerja./buruh di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan adanya Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, serta membantu pengusaha dalam mempertahankan kelangsungan usahanya selama masa pandemi Covid-19 khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan BSU ini merupakan kebijakan yang layak di apresiasi karena dapat membantu pekerja/buruh yang upahnya dipotong oleh pengusaha karena mengalami kesulitan finansial akibat pelaksanaan PSBB.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada kasus yang terjadi di PT X Kota Bandung ini, perusahaan belum memenuhi ketentuan dan kewajiban kepada pekerja/buruh dari pemotongan upah secara sepihak. Cara pemotongan upah pekerja/buruh di masa pandemic Covid-19 ini seharusnya dengan adanya kesepakatan diantara perusahaan dengan pekerja/buruh dan pada kenyataannya PT X Kota Bandung ini tidak menunaikan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dan juga di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2020, maka seharusnya terkait pemotongan upah di masa pandemi Covid-

- 19 ini harus sesuai kesepakatan, dan juga perjanjian kerja.
2. Pada dasarnya setiap tenaga kerja di Indonesia ini harus dilindungi oleh Negara karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap pekerja/buruh agar buruh dapat bekerja secara optimal dan maksimal. Perlindungan hukum terhadap para pekerja di masa pandemi Covid-19 ini yang terjadi di PT X Kota Bandung masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

Acknowledge

Penulis ingin menyampaikan rasa kasih sayang dan terimakasih dengan memberikan penghargaan terbesar kepada orang tua tercinta Bapak Iyo Satriyo dan Ibu Lusiana Permanasari atas segala cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tanpa henti kepada saya. Saya menyadari bahwa proses skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu pada tempatnya saya ingin mengucapkan terimakasih yang tulus, kepada Bapak Dr. Deddy Effendy S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing saya dalam menyusun penulisan tugas akhir skripsi ini. Kepada Ibu Dr. Hj. Rini Irianty Sundary, S.H., M.Hum selaku dosen Dosen Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Kepada Ibu Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat yang sangat bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dan yang terakhir kepada sahabat tercinta yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Khakim, Abdul, 2016, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- [2] Diah Handayani, et al, Penyakit Virus Corona 2019, Jurnal Respirologi Indonesia Volume 40 Nomor 2, 2020
- [3] Deddy Effendy, "Hak Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan kepada para Pekerja di PT.X Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- [4] F.X Djumaldi, 2008, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] <https://www.rmoljabar.id/disnaker-kota-bandung-buka-posko-pengaduan-thr-bagi-buruh-dan-karyawan>